



PUTUSAN

Nomor 1439/Pdt.G/2021/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Makassar 28 Juli 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan ibu rumah tangga, berdomisili di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Sungguminasa 8 Agustus 2013 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, buruh harian, berdomisili di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.1439/Pdt.G/2021/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1439/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 23 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat, 5 Juli 2013 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 627/42/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - 3.1 ANAK umur 7 tahun;
 - 3.2 ANAK umur 4 tahun;
 - 3.3 ANAK umur 5 bulan;
4. Bahwa pada sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain;
 - Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar seperti Pelacur, dan Murahan;
 - Tergugat menghina Penggugat seperti Kelamin Penggugat bau, badan Penggugat kayak kulit kerbau dan tidak ada laki-laki yang mau kepada Penggugat karena memiliki tiga anak;
 - Tergugat tidak pernah memerhatikan anaknya selama anaknya sakit;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
 - Tergugat mendengarkan nasehat Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1439/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering memukul anak yang bernama ANAK sampai membuat anak tersebut trauma;
 - Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - Tergugat pergi dari rumah selama 1 bulan tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat menyuruh Penggugat untuk melakukan pinjaman bank namun di kemudian hari Tergugat tidak mau bertanggung jawab menyelesaikan pinjaman bersamanya;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan ;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama **ANAK, ANAK, dan ANAK** tidak terurus apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu;
11. Bahwa anak yang bernama **ANAK, ANAK, dan ANAK** masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat;
12. Bahwa anak yang **ANAK, ANAK, dan ANAK** masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1439/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK, ANAK, dan ANAK** berada di bawah hadhana Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1439/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 1 Juli 2021 dan tanggal 8 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat penggugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1439/Pdt.G/2021/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 267/42/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah bibi penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2013, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa kini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan ucapannya kasar dan jorok kepada penggugat, tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, sering menyakiti anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK yang mengakibatkan anak tersebut trauma, dan tergugat tidak mau bertanggung jawab menyelesaikan utang bersama di Bank ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yaitu penggugat telah pergi meninggalkan tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

2. SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1439/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2013, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa kini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan ucapannya kasar dan jorok kepada penggugat, tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, sering menyakiti anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK yang mengakibatkan anak tersebut trauma, dan tergugat tidak mau bertanggung jawab menyelesaikan utang bersama di Bank ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yaitu penggugat telah pergi meninggalkan tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1439/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mensehati penggugat sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 Juli 2013 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan sejak tahun 2015 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah sring terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar kepada penggugat, seperti kata Pelacur, Murahan, Tergugat menghina Penggugat seperti Kelamin Penggugat bau, badan Penggugat kayak kulit kerbau dan tidak ada laki-laki yang mau kepada Penggugat karena memiliki tiga anak, Tergugat tidak pernah memperhatikan anaknya selama anaknya sakit, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat, Tergugat sering memukul anak yang bernama ANAK sampai membuat anak tersebut trauma, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat pergi dari rumah selama 1 bulan tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk melakukan pinjaman bank namun di kemudian hari Tergugat tidak mau bertanggung jawab menyelesaikan pinjaman bersamanya, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1439/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. serta mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, ditemukan data bahwa penggugat dengan tergugat terikat sebagai suami istri yang menikah di Wilayah Kecamatan Tamalate Kota Makassar pada tanggal 5 Juli 2013 dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi kutipa Akta Nikah telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan ucapannya kasar dan jorok kepada penggugat, tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, sering menyakiti anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK yang mengakibatkan anak tersebut trauma, dan tergugat tidak mau bertanggung jawab menyelesaikan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1439/Pdt.G/2021/PA Mks.



utang bersama di bank ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 5 Juli 2013 di Wilayah Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang, namun kini antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan ucapannya kasar dan jorok kepada penggugat, tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, sering menyakiti anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK yang mengakibatkan anak tersebut trauma, dan tergugat tidak mau bertanggung jawab menyelesaikan utang bersama di Bank ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yaitu penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat begitu pula majelis hakim telah menasehati penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya sudah berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1439/Pdt.G/2021/PA Mks.



bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1439/Pdt.G/2021/PA Mks.



Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, penggugat menuntut pula agar ketiga orang anak penggugat dengan tergugat yang bernama **ANAK, ANAK, dan ANAK** ditetapkan berada dalam asuhan penggugat dengan alasan bahwa ketiga orang anak tersebut masih di bawah umur, dan penggugat mengkhawatirkan anak tersebut tidak terurus apabila diasuh oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat mendalilkan bahwa ketiga orang anak penggugat dengan tergugat tersebut masih membutuhkan biaya hidup, sehingga tergugat sebagai ayah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan tentang adanya sengketa antara penggugat dengan tergugat dalam hal pemeliharaan anak, tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa anak tersebut dikuasai oleh tergugat atau ada usaha dari tergugat untuk merebutnya dari penggugat, begitu pula nafkah anak tidak ada dituntutan dalam petitum gugatan penggugat, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai bahwa gugatan hadhanah dan biaya hidup anak tidak jelas (kabur) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat khususnya dalam hal hadhanah dan biaya hidup anak tidak jelas (kabur), maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan hadhanah dan biaya hidup anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1439/Pdt.G/2021/PA Mks.



1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menyatakan tidak menerima selainnya ;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH. dan Drs. H. Umar D. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Drs. H. Umar D.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1439/Pdt.G/2021/PA Mks.



Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 440.000,- |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp 10.000,- |

Jumlah :Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1439/Pdt.G/2021/PA Mks.